

ABSTRAK

Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pulaselain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga namun dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam selain itu di dalam pelaksanaan asuransi tersebut terdapat hubungan yang sangat unik dan berbeda dengan asuransi konvensional antara peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Tujuan dari penelitian mengenai pelaksanaan asuransi syariah untuk pembiayaan pembelian rumah pada Bank Muamalat oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga di Semarang adalah untuk menganalisis pelaksanaan produk Asuransi Takaful Pembiayaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk pembiayaan pembelian rumah secara *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia serta untuk menjelaskan mengenai problematika apa saja yang dihadapi dalam penerapan asuransi syariah pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian rumah pada Bank Muamalat Indonesia

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dan induktif dalam penarikan kesimpulannya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan Pelaksanaan pembiayaan pembelian rumah secara *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang diawali dari permohonan anggota masyarakat untuk mengajukan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah dan tanahnya ke bank. Bank Muamalat Indonesia kemudian mengharuskan nasabah memberi kuasa kepada bank selaku kreditur untuk membeli rumah dan tanah yang dikehendaki nasabah. Kemudian debitur wajib membayar pembiayaan yang diterimanya ditambah margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya secara mengangsur. Pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan untuk pembelian rumah di BMI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu : proses penerimaan peserta asuransi takaful pembiayaan untuk nasabah pembiayaan pembelian rumah di BMI, jangka waktu pertanggungan, jumlah pertanggungan, proses klaim asuransi, pembatalan akad dan cara penghidupan kembali akad serta Sengketa dan upaya penyelesaiannya

Sebaiknya di dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat oleh Bank Muamalat dicantumkan mengenai kewajiban nasabah untuk keikutsertaan dalam asuransi jiwa dan pembayaran premi asuransi jiwa yang diadakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga agar lebih jelas dan tegas pengaturannya.

Kata Kunci: *Pembiayaan murabahah, asuransi syariah, Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang. PT. Asuransi Takaful Keluarga*